



MENTERI PEKERJAAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM

NOMOR : 78/PRT/M/2005

TENTANG :

LEGER JALAN



DEPARTEMEN PEKERJAAN UMUM



MENTERI PEKERJAAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA

**PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM
NOMOR: 78 /PRT/M/2005**

TENTANG

LEGER JALAN

MENTERI PEKERJAAN UMUM,

Menimbang : a. bahwa dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 37/PRT/1987 telah ditetapkan Pedoman Leger Jalan yang mengatur catatan-catatan tentang data jalan;

b. bahwa dengan adanya perubahan wewenang penyelenggaraan jalan, dan perubahan organisasi departemen perlu dilakukan penggantian Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 37/PRT/1987 tentang Pedoman Leger Jalan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut dalam huruf a dan b perlu menetapkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum tentang Leger Jalan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);

2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 1985 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 37; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3293);

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 32; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4489);



MENTERI PEKERJAAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA

**PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM
NOMOR: 78 /PRT/M/2005**

TENTANG

LEGER JALAN

MENTERI PEKERJAAN UMUM,

- Menimbang : a. bahwa dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 37/PRT/1987 telah ditetapkan Pedoman Leger Jalan yang mengatur catatan-catatan tentang data jalan;
- b. bahwa dengan adanya perubahan wewenang penyelenggaraan jalan, dan perubahan organisasi departemen perlu dilakukan penggantian Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 37/PRT/1987 tentang Pedoman Leger Jalan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut dalam huruf a dan b perlu menetapkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum tentang Leger Jalan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 1985 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 37; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3293);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 32; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4489);

5. Keputusan Presiden Republik Indonesia 187/M Tahun 2004 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu;
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia;
7. Keputusan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah Nomor 01/KPTS/M/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Permukiman dan Prasarana Wilayah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM TENTANG
LEGER JALAN.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Penyelenggaraan jalan adalah kegiatan yang meliputi pengaturan, pembinaan, pembangunan, dan pengawasan jalan.
2. Pembinaan jalan adalah kegiatan penyusunan pedoman dan standar teknis, pelayanan, pemberdayaan sumber daya manusia, serta penelitian dan pengembangan jalan.
3. Penyelenggara jalan adalah pihak yang melakukan pengaturan, pembinaan, pembangunan, dan pengawasan jalan sesuai dengan kewenangannya.
4. Penyelenggara jalan nasional adalah menteri atau pejabat yang ditunjuk untuk melaksanakan penyelenggaraan jalan nasional termasuk jalan tol.
5. Penyelenggara jalan provinsi adalah pemerintah provinsi atau instansi yang ditunjuk untuk melaksanakan penyelenggaraan jalan provinsi.
6. Penyelenggara jalan kabupaten adalah pemerintah kabupaten atau instansi yang ditunjuk untuk melaksanakan penyelenggaraan jalan kabupaten, dan jalan desa.
7. Penyelenggara jalan kota adalah pemerintah kota atau instansi yang ditunjuk untuk melaksanakan penyelenggaraan jalan kota.
8. Penyelenggara jalan khusus adalah orang atau instansi yang melaksanakan penyelenggaraan jalan khusus.

9. Bangunan pelengkap jalan adalah bangunan yang menjadi bagian dari jalan yang dibangun sesuai dengan persyaratan teknik antara lain jembatan, ponton, lintas atas, lintas bawah, tempat parkir, gorong-gorong, tembok penahan, dan saluran tepi jalan.
10. Perlengkapan jalan adalah sarana untuk mengatur keselamatan, kelancaran, keamanan, dan ketertiban lalu lintas antara lain perangkat lalu lintas, pengaman jalan, rambu jalan, jembatan penyeberangan, kotak komunikasi, dan tempat pemberhentian angkutan umum.
11. Leger jalan adalah dokumen yang memuat data dan informasi mengenai perkembangan suatu ruas jalan.
12. Menteri adalah Menteri yang menangani urusan pemerintahan di bidang jalan.
13. Direktur jenderal adalah direktur jenderal yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang jalan.
14. Pembuatan leger jalan adalah suatu kegiatan untuk mewujudkan leger jalan dalam bentuk kartu dan/atau digital dengan bentuk sesuai yang ditetapkan.
15. Penetapan leger jalan adalah suatu kegiatan untuk mengesahkan leger jalan yang telah disiapkan oleh penyelenggara jalan yang bersangkutan.
16. Penyimpanan dan pemeliharaan leger jalan adalah suatu kegiatan untuk menjaga agar leger jalan sesuai dengan umur yang ditetapkan.
17. Pemantauan leger jalan adalah suatu kegiatan pengamatan dan pencatatan serta pengkajian dokumen untuk mengetahui perubahan yang terjadi pada ruas jalan yang telah dibuat leger jalan sebelumnya.
18. Pemutakhiran leger jalan adalah suatu kegiatan untuk mengubah data dan atau gambar leger jalan yang telah ada karena terjadi perubahan sesuai hasil pemantauan.
19. Penggantian leger jalan adalah suatu kegiatan untuk mengganti leger jalan karena leger jalan yang telah ada rusak atau tidak dapat menampung perubahan yang terjadi.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN, DAN KEGUNAAN

Pasal 2

- (1) Leger jalan dimaksudkan untuk mengetahui perkembangan suatu ruas jalan yang mencakup aspek hukum, teknis, pembiayaan, bangunan pelengkap, perlengkapan jalan, bangunan utilitas, dan pemanfatannya.
- (2) Leger jalan bertujuan untuk melaksanakan tertib penyelenggaraan jalan dengan mewujudkan dokumen yang lengkap, akurat, mutakhir, dan mudah diperoleh.

9. Bangunan pelengkap jalan adalah bangunan yang menjadi bagian dari jalan yang dibangun sesuai dengan persyaratan teknik antara lain jembatan, ponton, lintas atas, lintas bawah, tempat parkir, gorong-gorong, tembok penahan, dan saluran tepi jalan.
10. Perlengkapan jalan adalah sarana untuk mengatur keselamatan, kelancaran, keamanan, dan ketertiban lalu lintas antara lain perangkat lalu lintas, pengaman jalan, rambu jalan, jembatan penyeberangan, kotak komunikasi, dan tempat pemberhentian angkutan umum.
11. Leger jalan adalah dokumen yang memuat data dan informasi mengenai perkembangan suatu ruas jalan.
12. Menteri adalah Menteri yang menangani urusan pemerintahan di bidang jalan.
13. Direktur jenderal adalah direktur jenderal yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang jalan.
14. Pembuatan leger jalan adalah suatu kegiatan untuk mewujudkan leger jalan dalam bentuk kartu dan/atau digital dengan bentuk sesuai yang ditetapkan.
15. Penetapan leger jalan adalah suatu kegiatan untuk mengesahkan leger jalan yang telah disiapkan oleh penyelenggara jalan yang bersangkutan.
16. Penyimpanan dan pemeliharaan leger jalan adalah suatu kegiatan untuk menjaga agar leger jalan sesuai dengan umur yang ditetapkan.
17. Pemantauan leger jalan adalah suatu kegiatan pengamatan dan pencatatan serta pengkajian dokumen untuk mengetahui perubahan yang terjadi pada ruas jalan yang telah dibuat leger jalan sebelumnya.
18. Pemutakhiran leger jalan adalah suatu kegiatan untuk mengubah data dan atau gambar leger jalan yang telah ada karena terjadi perubahan sesuai hasil pemantauan.
19. Penggantian leger jalan adalah suatu kegiatan untuk mengganti leger jalan karena leger jalan yang telah ada rusak atau tidak dapat menampung perubahan yang terjadi.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN, DAN KEGUNAAN

Pasal 2

- (1) Leger jalan dimaksudkan untuk mengetahui perkembangan suatu ruas jalan yang mencakup aspek hukum, teknis, pembiayaan, bangunan pelengkap, perlengkapan jalan, bangunan utilitas, dan pemanfatannya.
- (2) Leger jalan bertujuan untuk melaksanakan tertib penyelenggaraan jalan dengan mewujudkan dokumen yang lengkap, akurat, mutakhir, dan mudah diperoleh.

Pasal 3

- (1) Leger jalan digunakan untuk mengetahui kekayaan negara, orang atau instansi atas jalan yang meliputi kuantitas, kondisi, dan nilai yang diperoleh dari biaya disain, pembangunan, dan pemeliharaan.
- (2) Leger jalan digunakan sebagai salah satu sumber informasi untuk:
 - a. penyusunan rencana dan program penyelenggaraan jalan; dan
 - b. melaksanakan tertib pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan jalan.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 4

- (1) Ruang lingkup pengaturan leger jalan meliputi:
 - a. pembuatan dan penetapan;
 - b. penyimpanan, pemeliharaan dan penyampaian informasi;
 - c. pemantauan; dan
 - d. pemutakhiran, serta penggantian.
- (2) Jenis leger jalan meliputi:
 - a. leger jalan nasional, yaitu leger dari ruas jalan nasional;
 - b. leger jalan provinsi, yaitu leger dari ruas jalan provinsi;
 - c. leger jalan kabupaten/kota, yaitu leger dari ruas jalan kabupaten/kota;
 - d. leger jalan desa, yaitu leger dari ruas jalan desa;
 - e. leger jalan tol, yaitu leger dari ruas jalan tol; dan
 - f. leger jalan khusus, yaitu leger dari ruas jalan khusus.
- (3) Pengaturan leger jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan keputusan direktur jenderal.

Pasal 5

Leger jalan sekurang-kurangnya memuat:

- a. Data identitas jalan meliputi:
 - 1) nomor dan nama ruas jalan/jembatan;
 - 2) nama pengenal jalan/jembatan;
 - 3) titik awal dan akhir serta jurusan jalan;
 - 4) sistem jaringan jalan;
 - 5) fungsi jalan;
 - 6) status jalan menurut wewenang penyelenggaraan; dan
 - 7) kelas jalan.

- b. Data jalan dan jembatan meliputi:
 - 1) data teknis dan fisik jalan;
 - 2) data teknis dan fisik jembatan;
 - 3) bangunan pelengkap jalan; dan
 - 4) data teknis tanah dasar.
- c. Peta lokasi ruas jalan meliputi:
 - 1) koordinat titik awal dan akhir ruas jalan;
 - 2) koordinat batas administrasi;
 - 3) koordinat patok kilometer;
 - 4) koordinat persimpangan; dan
 - 5) koordinat jembatan.
- d. Data ruang milik jalan meliputi:
 - 1) luas lahan;
 - 2) data perolehan;
 - 3) nilai perolehan; dan
 - 4) bukti perolehan/sertifikat (apabila ada).
- e. Data lainnya meliputi:
 - 1) tanggal selesai diwujudkan;
 - 2) tanggal dibuka untuk lalu lintas;
 - 3) tanggal ditarik kembali penggunaan jalan untuk lalu lintas;
 - 4) nilai jalan terdiri dari biaya disain, biaya pembebasan lahan, biaya pembangunan dan biaya pemeliharaan yang dapat dikapitalisasikan; dan
 - 5) bangunan utilitas yang ada di ruang milik jalan dan ruang pengawasan jalan.

Pasal 6

- (1) Pada leger jalan harus digambarkan peta lokasi yang menunjukkan letak ruas dimaksud terhadap ruas jalan lainnya.
- (2) Pada leger jalan harus digambarkan lokasi dan koordinat bangunan pelengkap jalan, lokasi dan jenis perlengkapan jalan beserta bangunan-bangunan lain yang berada dalam ruas tersebut sebatas ruang pengawasan jalan disertai ukuran pokoknya.
- (3) Pada leger jalan harus digambarkan garis-garis batas ruang manfaat jalan, ruang milik jalan, dan ruang pengawasan jalan.
- (4) Pada leger jalan harus digambarkan persilangan, perpotongan, perhimpitan, dan perlintasan ruang manfaat jalan, ruang milik jalan, atau ruang pengawasan jalan dengan milik bangunan lain.
- (5) Pada leger jalan harus digambarkan bangunan utilitas yang ada pada ruang milik jalan dan ruang pengawasan jalan.

Pasal 7

- (1) Satu leger jalan memuat satu ruas jalan.
- (2) Leger jalan dibuat dalam bentuk kartu dan/atau digital yang terdiri dari:
 - a. ringkasan data;
 - b. kartu jalan; dan
 - c. kartu jembatan.
- (3) Pada setiap leger jalan harus dicantumkan nomor induk leger.
- (4) Leger jalan dibuat pada kertas ukuran A3, tidak mudah memuai atau menyusut oleh pengaruh cuaca.
- (5) Leger jalan dibuat sesuai dengan contoh sebagaimana dimaksud dalam lampiran peraturan ini.

Pasal 8

- (1) Kartu jalan dan kartu jembatan memuat data teknik, penanganan dan pembiayaan.
- (2) Pada setiap lembar kartu jalan dan kartu jembatan dicantumkan nomor kartu.

BAB IV

PEMBUATAN DAN PENETAPAN

Pasal 9

- (1) Penyelenggara jalan wajib membuat leger jalan dari semua ruas jalan sesuai wewenang penyelenggaraannya.
- (2) Leger jalan nasional, jalan tol, jalan provinsi, dan jalan kabupaten/kota dibuat sekurang-kurangnya 3 (tiga) rangkap dan jalan desa dibuat sekurang-kurangnya 2 (dua) rangkap.
- (3) Leger jalan khusus dibuat sekurang-kurangnya 4 (empat) rangkap.
- (4) Ketentuan tentang pembuatan leger jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan keputusan direktur jenderal.

Pasal 10

- (1) Penetapan leger jalan nasional, dan leger jalan tol dilakukan oleh menteri.
- (2) Penetapan leger jalan provinsi dilakukan oleh gubernur.
- (3) Penetapan leger jalan kabupaten, dan jalan desa dilakukan oleh bupati.
- (4) Penetapan leger jalan kota dilakukan oleh walikota.
- (5) Penetapan leger jalan khusus dilakukan oleh penyelenggara jalan khusus yang bersangkutan.
- (6) Ketentuan tentang penetapan leger jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) diatur lebih lanjut dengan keputusan direktur jenderal.

Pasal 11

- (1) Penetapan leger jalan oleh penyelenggara jalan dilakukan secara terbuka.
- (2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara memasang pengumuman di kantor penyelenggara jalan setempat, dengan tujuan memberi kesempatan kepada masyarakat untuk melihat, mempelajari dan meminta penjelasan tentang leger jalan yang akan ditetapkan.
- (3) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender, sejak tanggal penetapan pengumuman yang bersangkutan.
- (4) Leger jalan dapat ditetapkan apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak ada pihak lain yang keberatan tentang isi leger dimaksud.

BAB V

PENYIMPANAN, PEMELIHARAAN DAN PENYAMPAIAN INFORMASI

Pasal 12

- (1) Penyelenggara jalan wajib menyimpan dan memelihara leger dari semua ruas jalan, termasuk hasil pemutahiran dan pengantiannya yang ada di dalam wilayah wewenang.

- (2) Penyimpanan dan pemeliharaan leger jalan nasional, dan leger jalan tol dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. satu leger jalan disimpan dan dipelihara di kantor penyelenggara jalan nasional;
 - b. satu leger jalan disimpan dan dipelihara di kantor penyelenggara jalan provinsi yang dilewati jalan nasional tersebut; dan
 - c. satu leger jalan disimpan dan dipelihara di kantor penyelenggara jalan kabupaten/kota yang dilewati jalan nasional termasuk jalan tol tersebut.
- (3) Penyimpanan dan pemeliharaan leger jalan provinsi dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. satu leger jalan disimpan dan dipelihara di kantor penyelenggara jalan provinsi yang bersangkutan;
 - b. satu leger jalan disimpan dan dipelihara di kantor penyelenggara jalan nasional; dan
 - c. satu leger jalan disimpan dan dipelihara di kantor penyelenggara jalan kabupaten/kota yang dilewati jalan provinsi tersebut.
- (4) Penyimpanan dan pemeliharaan leger jalan kabupaten/kota dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. satu leger jalan disimpan dan dipelihara di kantor penyelenggara jalan kabupaten/kota yang bersangkutan;
 - b. satu leger jalan disimpan dan dipelihara di kantor penyelenggara jalan nasional; dan
 - c. satu leger jalan disimpan dan dipelihara di kantor penyelenggara jalan provinsi dimana jalan tersebut berada.
- (5) Penyimpanan dan pemeliharaan leger jalan desa dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. satu leger jalan disimpan dan dipelihara di kantor penyelenggara jalan kabupaten dimana jalan desa tersebut berada; dan
 - b. satu leger jalan disimpan dan dipelihara di kantor desa yang bersangkutan; dan
- (6) Penyimpanan dan pemeliharaan leger jalan khusus dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. satu leger jalan disimpan dan dipelihara di kantor penyelenggara jalan khusus yang bersangkutan;
 - b. satu leger jalan disimpan dan dipelihara di kantor penyelenggara jalan nasional;
 - c. satu leger jalan disimpan dan dipelihara di kantor penyelenggara jalan provinsi dimana jalan khusus tersebut berada; dan
 - d. satu leger jalan disimpan dan dipelihara di kantor penyelenggara jalan kabupaten/kota dimana jalan khusus tersebut berada.

Pasal 13

- (1) Penyampaian informasi leger jalan kepada pihak yang membutuhkan dilakukan oleh penyelenggara jalan yang bersangkutan atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Penyampaian informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan dalam bentuk salinan atau melalui media informasi lainnya dari lembar leger yang diperlukan dan disahkan oleh penyimpan leger.

BAB VI

PEMANTAUAN

Pasal 14

- (1) Pemantauan dilakukan oleh penyelenggara jalan yang bersangkutan terhadap leger jalan dari ruas jalan yang ada dalam wilayah wewenang.
- (2) Pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota menyampaikan informasi perkembangan suatu ruas jalan di wilayahnya kepada penyelenggara jalan yang berwenang untuk pemutakhiran leger.
- (3) Ketentuan tentang pemantauan leger jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan keputusan direktur jenderal.

BAB VII

PEMUTAKHIRAN DAN PENGGANTIAN

Pasal 15

- (1) Leger jalan harus senantiasa dalam keadaan mutakhir.
- (2) Leger jalan yang telah dimutakhirkan harus disahkan oleh penyelenggara jalan yang bersangkutan dalam hal terjadi perubahan sebagai berikut:
 - a. penarikan kembali pemakaian suatu ruas jalan untuk lalu lintas umum atau sebaliknya;
 - b. perubahan sistem jaringan jalan;
 - c. perubahan fungsi jalan;
 - d. perubahan status jalan;
 - e. perubahan kelas jalan; atau
 - f. perubahan titik awal dan akhir ruas jalan yang bersangkutan.

- (3) Setiap pemutakhiran leger jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dilampiri salinan atau turunan surat keputusan penyelenggara jalan yang bersangkutan.
- (4) Selain pemutakhiran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan membubuhkan perubahan yang terjadi pada lembar leger yang bersangkutan dan disahkan pejabat yang ditunjuk oleh penyelenggara jalan.
- (5) Setiap pemutakhiran leger jalan harus dicantumkan tanggal pemutakhiran dan membubuhkan tanda tangan penyelenggara jalan yang bersangkutan
- (6) Pengesahan pemutakhiran leger jalan dilakukan oleh penyelenggara jalan paling lambat 1 (satu) tahun setelah terjadi perubahan.
- (7) Pemutakhiran leger jalan dalam bentuk digital dilakukan berdasarkan hasil pemutakhiran leger jalan dalam bentuk kartu oleh penyelenggara jalan yang bersangkutan.
- (8) Ketentuan tentang pemutakhiran leger jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) diatur lebih lanjut dengan keputusan direktur jenderal.

Pasal 16

- (1) Penggantian leger jalan dapat dilakukan apabila leger tersebut rusak, hilang atau tidak dapat menampung perubahan-perubahan yang terjadi.
- (2) Penggantian leger jalan yang terjadi karena rusak atau hilang dilakukan oleh penyelenggara jalan yang menyimpan leger yang telah rusak atau hilang dengan meminta salinan kepada penyelenggara jalan yang bersangkutan.
- (3) Penggantian leger jalan yang terjadi karena tidak dapat menampung perubahan dilakukan oleh penyelenggara jalan yang bersangkutan.
- (4) Pengesahan penggantian leger jalan dilakukan oleh penyelenggara jalan yang bersangkutan paling lambat 1 (satu) tahun setelah dilakukan penggantian.
- (5) Ketentuan tentang penggantian leger jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan keputusan direktur jenderal.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP


Pasal 17

- (1) Dengan ditetapkannya peraturan ini maka Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 37/PRT/1987 tanggal 31 Oktober 1987 tentang Pedoman Leger Jalan dinyatakan tidak berlaku lagi.

- (2) Peraturan Menteri ini berlaku pada tanggal ditetapkan.
- (3) Peraturan Menteri ini disebarluaskan kepada pihak-pihak yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

**Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 Maret 2005**

MENTERI PEKERJAAN UMUM,


A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Djoko Kirmanto', enclosed within a rectangular box.

DJOKO KIRMANTO.

- (2) Peraturan Menteri ini berlaku pada tanggal ditetapkan.
- (3) Peraturan Menteri ini disebarluaskan kepada pihak-pihak yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

**Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 Maret 2005**

MENTERI PEKERJAAN UMUM,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Djoko Kirmanto', is written over a light yellow rectangular background.

DJOKO KIRMANTO.

L A M P I R A N
PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM
NOMOR: 78 /PRT/M/2005